

## ABSTRAK PERATURAN

PEMERINTAH PUSAT - PENGENDALIAN INTERN - PELAPORAN KEUANGAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 14/PMK.09/2017 TANGGAL 13 FEBRUARI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENERAPAN, PENILAIAN, DAN REVIU PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

ABSTRAK : - bahwa berclasarkan Pasal 8 Unclang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, clalam rangka pelaksanaan · kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas menyusun laporan keuangan yang clituangkan clalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang andal berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, perlu menyusun pedoman penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355;

- Dalam Peraturan ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat LKPP adalah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LK K/ L).

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan(PIPK) adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

Prinsip-prinsip penerapan PIPK adalah: 1. Mendukung pencapaian tujuan organisasi; 2. Merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan khususnya dalam perencanaan strategis; 3. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu; 4. Mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat; dan 5. Menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

PIPK diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan termasuk entitas pelaporan yang melakukan konsolidasi laporan keuangan penyusun LKPP .Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun LKPP bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK. Penerapan PIPK dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan PIPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam rangka menjaga efektivitas penerapan PIPK, setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, termasuk entitas pelaporan yang melakukan konsolidasi laporan keuangan, melaksanakan penilaian PIPK.

Selain itu, dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/ Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu PIPK oleh APIP. Reviu PIPK dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Perencanaan Reviu PIPK; 2. Pelaksanaan Reviu PIPK; dan 3. Pelaporan Reviu PIPK.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017 dan diundangkan pada tanggal 13 Februari 2017.